



NOTARIS, PPAT & NPAK
CAHYA SURYANA, S.H.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I.
No. C - 1796.HT.03.01.Th.2002, Tanggal 08 Nopember 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
No. 278-XVII-2006, Tanggal 18 Desember 2006

SK. Men. Neg. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah R.I.
No. 153/Kep/M.KUKM/XII/2007, Tanggal 27 Desember 2007

Jl. Mustang No. 47, (Depan TOL PASTEUR)
Kel. Sukawarna, Kec. Sukajadi, Bandung
Telp. (022) 7642 8565, (022) 72 555 721, 0821 3030 1142
Web : www.notaris-cahya.com; E-mail : notariscarya@yahoo.com

SALINAN/GROSSE

AKTA

: PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. MULTIDAYA TEKNOLOGI NUSANTARA

TANGGAL

: 15 APRIL 2014

NOMOR : -05-

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. MULTIDAYA TEKNOLOGI NUSANTARA
Nomor : 05

Pada hari ini, Selasa tanggal limabelas April tahun duaribu empatbelas (15-04-2014).

jam 13.25 WIB (tigabelas lewat duapuluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat).

Menghadap kepada saya, CAHYA SURYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan MUHAMMAD IHSAN AKHIRULSYAH,

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung , tanggal 03 Desember 1989, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Jendral Sudirman No. 594, Rukun Tetangga 005, Rukun warga 004, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, - pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3273050312890002.

2. Tuan GIBRAN CHUZAEFAH AMSI ELFARIZY, (tercantum dalam

Kartu Tanda Penduduk GIBRAN CHUZAEFAH AMSI E.F), Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 31 Desember 1989, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Harapan Baru Blok A6 No.11, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 026, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, - pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3275063112890014.

3. Tuan CHRISNA ADITYA WARDANI, Warga Negara Indonesia,

lahir di Banyuwangi, tanggal 10 Maret 1989, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Perum Kabalenan Baru II H 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi.



1 - pemegang Kartu Tanda Penduduk No. : 3510161003890001; -----
Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
Para Penghadap dengan ini menerangkan, : -----
- bahwa berdasarkan akta nomor 06, tanggal 24 Januari 2014, dibuat
dihadapan Saya, Notaris, telah didirikan Perseroan Terbatas -----
PT. MULTIDAYA TEKNOLOGI NUSANTARA, berkedudukan di -----
Kota Bandung. -----
- bahwa sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai prosedur akibat adanya
keterlambatan pengajuan permohonan Surat Keputusan atas akta
pendirian Perseroan Terbatas PT. MULTIDAYA TEKNOLOGI
NUSANTARA, diperlukan akta Penegasan dari para pendiri. -----

Mengingat para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas, telah
faham mengenai acara Rapat, setelah diadakan rundingan diantara para
penghadap mengenai acara Rapat, maka Rapat dengan suara bulat
mengambil keputusan sebagai berikut : -----

- Menegaskan akta pendirian Perseroan Terbatas PT. GLOBAL
MANAJEMEN ASIA, nomor 06, tanggal 24 Januari 2014, dibuat
dihadapan CAHYA SURYANA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota
Bandung Saya, dengan isi akta sebagai berikut : -----

Para Penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan -----
setuju untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran ---
Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran Dasar) -----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. MULTIDAYA TEKNOLOGI
NUSANTARA, selanjutnya cukup disingkat dengan Perseroan,
berkedudukan di Kota Bandung. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -----
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----

CAHYA SURYANA, S.H.
NOTARIS KOTA BANDUNG

sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari ---
Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2.-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan, perbengkelan, industri, dan pertanian. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

A. Bidang Jasa : -----

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa -----
2. Konsultasi Bidang Teknik Engineering -----
3. Jasa Teknologi Informasi dan Internet Content -----
4. Jasa Penyelenggara Usaha Teknik -----
5. Jasa E-Commerce -----
6. Konsultasi Bidang Manajemen dan Administrasi Engineering -----
7. Konsultasi Bidang Pertanian -----
8. Konsultasi Bidang Telekomunikasi -----
9. Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika -----
10. Pengembangan Bisnis -----
11. Konsultasi Bidang Mesin (Mekanikal) -----
12. Konsultasi Bidang Listrik (Elektrikal) -----
13. Jasa Penyewaan Peralatan Perkebunan dan Pertanian -----
14. Konsultasi Bidang Perternakan dan Perunggasan -----
15. Jasa Pengembang Piranti Lunak -----
16. Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software) -----
17. Konsultasi Bidang Listrik Elettronika -----
18. Jasa Persewaan Mesin dan peralatannya -----
19. Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral -----
20. Jasa Merancang dan Membentuk Lembar Sheet Metal -----

21. Jasa Regrinding dan Coating -----
22. Jasa yang berkaitan Energy Alternative -----

23. Jasa Transfer dana -----

B. Bidang Perdagangan : -----

1. Perdagangan Cash & Credit serta Jual-Beli dengan Angsuran
2. Export-Import dan Perdagangan Peralatan Pertanian dan ---
| Perkebunan -----
3. Export-Import dan Perdagangan Peralatan Perikanan -----
4. Export-Import dan Perdagangan Ternak dan Unggas -----
5. Export-Import dan Perdagangan Pakan Ternak -----
6. Export-Import -dan Perdagangan Ikan -----
7. Export-Import dan Perdagangan Mesin -----
8. Export-Import dan Perdagangan Peralatan Listrik dan -----
| Elektronik -----
9. Perdagangan mesin-mesin industry -----
10. Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran
| Minyak -----
11. Perdagangan yang berhubungan dengan Usaha Mekanikal ---
12. Perdagangan Peralatan Mekanikal/Elektrikal/
| Telekomunikasi/Navigasi -----
13. Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil Pertanian) -----

C. Bidang Pembangunan: -----

1. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan -----
2. Bertindak sebagai Pengembang-----
3. Pemborongan pada umumnya (General Contractor) -----
4. Pembangunan Konstruksi Gedung, Jembatan, Jalan, Bandara-
| Dermaga -----
5. Pemasangan Instalasi-instalasi -----
6. Pengembangan wilayah pemukiman -----
7. Pemborongan bidang Telekomunikasi-----
8. Pembangunan lapangan Golf-----
9. Penyelenggaraan Proyek jalan tol -----
10. Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta api -----

11. Usaha penunjang ketenagalistrikan -----
 12. Pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan -----
 13. Pemborongan (contractor) dibidang Pembangunan dan Konstruksi Pabrik untuk Industri Kimia (Chemical) -----
 14. Pemborongan Bidang Pertambangan Batubara -----
 15. Pembangunan konstruksi Bilboard, reklame dan periklanan -----
 16. Pembangunan Angkutan Vertikal -----
 17. Penyelesaian Konstruksi Gedung -----
 18. Pemborong Industrial Gedung -----
 19. Pemborong Industrial Estate -----
 20. Membuat rencana induk kawasan dan rancang bangun kawasan (pembanguunan kawasan terpadu) -----
 21. Menata lokasi dengan konsep ramah lingkungan dan hijau sesuai dengan Rencana induk Kawasan (Pembanguunan Kawasan Terpadu) -----
 22. Menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara srana dan prasarana (Pembangunan Kawasan Terpadu) -----
- D. Perbengkelan: -----
1. Menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan -----
 2. Perawatan, Pemeliharaan dan perbaikan -----
 3. Menjalankan usaha-usaha showroom -----
 4. Pemasangan dan penjualan Assesories kendaraan -----
 5. Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat Berat -----
 6. Pengecatan Kendaraan Bermotor -----
 7. Penyediaan suku cadang alat-alat berat -----
 8. Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat ringan -----
 9. Penyewaan alat-alat berat -----
 10. Pemeliharaan dan penyediaan suku cadang pesawat ringan -----
 11. Penyewaan alat-alat berat -----
 12. Bengkel konstruksi pesawat uap dan bejana tekan -----
 13. Bengkel alat-alat yang berhubungan dengan gas -----
 14. Pelayanan jasa Profesional Las Laser (Profesional Laser Welding services) -----

15. Perbengkelan, pabrikasi dan rekayasa yang berhubungan

dengan sarana dan prasarana telekomunikasi -----

16. Perakitan sepeda -----

E. Bidang Industri: -----

1. Industri Manufacturing dan Fabrikasi -----

2. Industri Pakan Ternak dan Ikan -----

3. Industri Fabrikasi Peralatan Listrik dan Elektronik -----

4. Industri Perakitan Komponen Jadi Alat-alat Mekanik -----

5. Industri Pembuatan Kartu Elektronik -----

6. Industri Energy Alternative -----

7. Industri Smart Card -----

8. Industri Manufaktur dan Fabrikasi komponen-komponen
yang terbuat dari lembaran-lembaran metal -----

F. Bidang Pertanian: -----

1. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian -----

2. Agroindustri -----

3. Industri Pertanian -----

4. Peternakan Perikanan darat/laut dan pertambakan -----

5. Agrobisnis (Perdagangan hasil-hasil Pertanian) -----

6. Perternakan Unggas -----

7. Pemberian dan Budi-daya Biota Laut -----

8. Pemberian dan Budi-daya Biota Air Tawar -----

9. Pertanian dan Peternakan -----

10. Herbal -----

M O D A L -----

Pasal 4.-----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah : -----

Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah) -----

terbagi atas 5.600 (lima ribu enam ratus) lembar saham, -----

masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah). -----

2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil -----

bagian serta disetor oleh para pemegang saham sebanyak -----

CAHYA SURYANA, S.H.
NOTARIS KOTA BANDUNG

1.400 (seribu empat ratus) lembar saham atau sebanyak 25 % (duapuluhan lima persen) dari jumlah keseluruhan lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ----- perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang ----- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak ----- terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham yang ----- mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi ----- bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh ----- pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari ----- tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas | nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah | warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham -- diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 ... (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran saham; -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh ----- Direktur Utama dan/atau Direktur dengan persetujuan dari ----- Komisaris Utama dan/atau Komisaris perseroan. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
3. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

CAHYA SURYANA, S.H.
NOTARIS KOTA BANDUNG

4. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham --- pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ---

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

Pasal 7.-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah : -----
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----
Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar

ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. -----
Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran dasar ini ----
berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ----
dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas -
ditentukan lain. -----

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- | - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris -
| untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang ---
| Saham. -----
- | - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----
| Ditetapkan penggunaan. -----

b. laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya
yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----

3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan ---
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan ----
Laporan Keuangan. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang -----
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan -----
perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----

CAHYA SURYANA S.H.
NOTARIS KOTA BANDUNG

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ----- melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang ----- saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----- kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum ----- Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat ----- dipimpin oleh Komisaris Utama. -----
5. Jika direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab ----- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat ----- Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. -----
6. Jika Wakil Direktur Utama dan Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh ----- salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----- kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang ----- yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN -----

----- KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. --

D I R E K S I -----

Pasal 11.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

CAHYA SURYANA, S.H.
NOTARIS KOTA BANDUNG

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan; -----
- c. Meninggal dunia; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12.

- 1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ----- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

Pasal 13.

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----

- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit

CAHYA SURYANA, S.H.
NOTARIS KOTA BANDUNG

lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisani kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

- HARGA AKTUALISASI AYAHAD
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang undangan yang berlaku;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Peseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

CAHYA SURYANA, S.H.

NOTARIS KOTA BANDUNG

2. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan -----

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris berhak diwajibkan untuk mengurus --- Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih ---- diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16.-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17.-----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran --- tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ---- persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tigabelas). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -- tahunan. -----

----- PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan merupakan saldo laba - yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan - laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetorkan hanya boleh dipergunakan untuk menutup ----- kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen). Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ----- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan. -----

cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran

CAHYA SURYANA, S.H.
NOTARIS KOTA BANDUNG

Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

I. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)
telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui
kas Perseroan oleh : -----

1. Tuan GIBRAN CHUZAEFAH AMSI

ELFARIZY tersebut sebanyak -----

476 (empat ratus tujuhpuluhan enam)

saham -----

dengan nilai nominal atau -----

sebesar empat ratus tujuhpuluhan --

enam juta rupiah ----- Rp. 476.000.000,-

2. Tuan CHRISNA ADITYA WARDANI

tersebut sebanyak 462 -----

(empat ratus enampuluh dua ribu)

saham -----

dengan nilai nominal atau -----

sebesar empat ratus enampuluh --

dua juta rupiah ----- Rp. 462.000.000,-

3. Tuan MUHAMMAD IHSAN -----

AKHIRULSYAH tersebut -----

sebanyak 462-----

(empat ratus enampuluh dua ribu)

saham -----

dengan nilai nominal atau -----

sebesar empat ratus enampuluh --

dua juta rupiah ----- Rp. 462.000.000,-

Sehingga seluruhnya berjumlah 1.400 (seribu empatratus) saham ---
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu
milyar empat ratus juta rupiah). -----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan pasal 11 Anggaran ---

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan

|||

Komisaris, telah diangkat sebagai berikut : -----

- Direktur Utama : Tuan GIBRAN CHUZAEFAH AMSI ELFARIZY -----
- Direktur : Tuan CHRISNA ADITYA WARDANI -----
- Komisaris : Tuan MUHAMMAD IHSAN AKHIRULSYAH -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

- DEMIKIAN AKTAINI

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada jam 14.45 WIB (Empatbelas lewat empatpuluh lima menit waktu Indonesia bagian Barat), ----- hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya LENNI HERLIANI, Sarjana Ekonomi, bertempat tinggal di Kabupaten BandungKampung Babakan Ioa, Gang Tumaritis nomor 60, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3273166811730003; -----
 2. Nona ALIPAH LAELANI, bertempat tinggal di Kota Bandung, -----Jalan Taman Sari Bawah No. 24 a/59, Rukun Tetangga 003, -----Rukun Warga 020, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3273166811730003; -----
- kedua-duanya karyawan Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya, Notaris segera menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan satu tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

